MENGENAL KEUNGGULAN PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Sparta*

Abstract: The objective of this paper is to describe the advantages of the Sharia Banking Practices in Indonesia. The growth of Sharia Banking has increased significantly since 1991 until now. It has proved that Sharia Banking has got trusted by the most of Indonesian society because Sharia Banking System is free from interest excessive or Riba.

Key Words: Riba, Syariah Banking System

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam mulai dilirik oleh banyak Negara yang selama ini menganut sistem kapitalis. Sistem kapitalis telah gagal dalam pemerataan kemakmuran masyarakatnya, sehingga sistem ekonomi Islam dilihat sebagai salah satu alternatif yang mulai diperhitungkan. Kasus Lehman Brother salah satu contoh nyata kegagalan sistem kapitalis. Sistem ekonomi Islam pernah diterapkan pada masa lalu dan berhasil menekan angka kemiskinan sampai titik nol dan melahirkan kemakmuran yang sejahtera bagi masyarakat (Harahap, 2001). Sebagai bagian dari elemen sistem ekonomi Islam, bank Islam turut memberikan andil dalam mensejahterakan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Sejak delapan tahun terakhir ini kita dapat melihat banyaknya bermunculan bank-bank syariah di Indonesia. Tentu kita bertanya-tanya apa itu bank syariah.. Kenapa muncul bank syariah? Apa keunggulan praktek perbankan Syariah tersebut? Di Negara-negara Islam, bank syariah tersebut disebut dengan bank Islam. Hanya di Indonesia satu-satunya negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di Dunia tidak memberikan nama bank Islam, tetapi dengan nama bank Syariah. Di Indonesia, bank syariah adalah salah satu sistem operasional perbankan, hal ini sesuai dengan Undang-undang Perbankan No 10/1998. Sesuai Undang-undang Perbankan tersebut, terdapat dua sistem operasional perbankan di Indonesia yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sistem perbankan konvensional adalah sistem perbankan berdasarkan bunga dan sistem perbankan syariah berdasarkan bagi hasil.

Dalam sejarah dunia Islam, perbankan Islam telah muncul sejak tahun 1960-an dan 1970-an. Kemunculan bank Islam ini tidak terlepas dari pemikiran bahwa sistem ekonomi kapitalis tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kondisi ini telah mengarah kepada pemikiran untuk merumuskan sistem ekonomi Islam. Perumusan sistem ekonomi Islam telah membawa pengaruh pada upaya untuk menciptakan perbankan Islam sebagai bagian dari sistem tersebut. Tujuan tulisan ini adalah untuk memberikan pengenalan keunggulan praktek perbankan Islam. Pengenalan ini akan dimulai dari sejarah kemunculan bank Islam dengan melihat faktor-faktor yang menimbulkan kemunculannya, kedua tentang riba

* Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara dan STIE – IBS Jakarta. Alamat: Jl. Tanjung Duren Utara No. 1 Jakarta Barat 11470, Telp: (021) 5655508 ext. 0621)

dan bank Islam, ketiga akan dijelaskan secara umum aktivitas usaha bank Islam/syariah, keempat diberikan perbedaan dan keunggulan perbankan konvensional dan syariah, dan terakhir kesimpulan.

Sejarah kemunculan bank Islam. Berdasarkan sejarah perkembangan bank Islam, terdapat banyak faktor yang menyebabkan munculnya bank Islam (Saeed, 2003). Diantara faktor penting tersebut adalah faktor pertama dipicu oleh kelompok yang menganggap bunga sebagai riba. Abad ke sembilan belas, barat mulai mendirikan bank konvensional di negara-negara Islam. Keberadaan bank ini telah menimbulkan kelompok dari para ulama Islam yang menganggap bahwa bunga adalah riba. Gerakan kelompok yang tidak setuju dengan aktivitas bank konvensioanl ini dimulai di Mesir awal tahun 1930-an, gerakan ini dinamakan dengan *Ikhwanul Muslimin.* Menurut pandangan mereka, riba adalah sesuatu yang sangat dilarang dalam *al-Qur'an*, sehingga diputuskan bahwa bunga bank adalah riba. Dibawah naungan sistem bunga, mereka menganggap bahwa bank konvensional telah menjadi pemicu kemiskinan umat Islam. Gerakan ini dikenal juga dengan istilah kelompok *neo-revivalis.* Gerakan ini telah meluas kenegara Islam lainnya seperti Pakistan dan Negara-negara Arab lainnya. Dibawah pemikiran *neo-revivalis* ini, teori tentang perbankan Islam telah berkembang seiring dengan mulai bertumbuhnya bank-bank Islam di negara Arab kaya minyak.

Faktor kedua dipicu oleh kekayaan Minyak di Negara-negara Teluk. Hasil minyak yang melimpah di negara-negara teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, Uni emirat Arab (UEA), Qatar dan Bahrain menjadi faktor penting dalam pengembangan bank-bank Islam. Hampir semua bank Islam yang didirikan disekitar tahun 1970-an di Timur Tengah dibiayai oleh kekayaan minyak. Bank Islam Dubai, Departemen Keuangan Kuwait, Bank Islam Faisal di Bharain, Nigeria dan Senegal, Bank-bank Al-Baaraka Group Shaykh Saleh Kamil dan Dar Al-Mal al-Islami (DMI) pangeran Saudi Muhammad Faisal secara keseluruhan didirikan oleh hasil kekayaan minyak. Tentu saja tidak semua bank-bank Islam didirikan di dunia berasal dari kekayaan minyak. Contohnya Pendirian bank Islam di Malaysia pertengahan tahun 1940-an, *Jam'iyat Islamiyah* di India pada tahun 1969 (Khan, 1987), bank Mit Ghamr Mesir (1963-1967) dan bank Sosial Nasser (1971).

Faktor ketiga, timbul adanya interprestasi riba sebagaimana yang dilakukan di beberapa negara muslim. Hasil keputusan politik yang diambil oleh penegak hukum di negara-negara muslin beranggapan bahwa tanpa mendirikan bank Islam mungkin cita-cita untuk menghilangkan bunga dari sistem perbankan hanya akan tetap ada dalam tataran teori. Keputusan-keputusan politik tersebut (Saeed, 1996), yaitu: (i) larangan terhadap bunga sebagai bentuk kebijaksanaan hukum yang diambil oleh beberapa negara Islam; (2) keputusan untuk mendirikan Bank Islam Internasional; (iii) partisipasi pemerintah muslim dalam mendirikan bank Islam.

Di Indonesia, kemunculan perbankan Islam dimotori oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank ini didirikan tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslin Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim (http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah). Lahirnya BMI telah membawa angin segar bagi umat muslim untuk tetap berhubungan dengan bank tanpa takut terlibat dengan riba. Tujuh tahun setelah berdirinya BMI, pemerintah bersama DPR mengeluarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan. Sehingga keberadaan bank Islam di Indonesia telah diatur dalam UU dengan menggunakan istilah Perbankan Syariah.

Konsep Riba dalam Islam. Terminologi riba berasal dari akar kata r-b-w, yang digunakan dalam *al-Qur'an* sebanyak dua puluh kali (Q.S.2:265,275,276,278; 3:130; 4:161; 13:17; 16:92; 17:24; 22:5; 23:50; 26:18; 30:39; 41:39; 69:10). Di dalam *al-Qur'an* terminologi riba dapat dipahami dalam delapan macam arti, yaitu pertumbuhan (*growing*) (lihat Q.S.2:275,276,278; 3:130; 4:161; 30:39), peningkatan (*increasing)* (lihat Q.S.22:5), bertambah (*sweling)* (lihat Q.S.2:276, 30:39), meningkat (*rising*) (lihat Q.S.13:17), menjadi besar (*being big*) (lihat Q.S.17:24; 26:18), dan besar (*great*) (lihat Q.S.16:92), dan juga digunakan dalam pengertian bukit kecil (*hillock*) (lihat Q.S.2:265, 23:50). Walaupun istilah riba tampak dalam beberapa makna, namun dapat diambil satu pengertian umum, yaitu meningkat (*increase*) baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya (Saeed, 1996). Para ulama lain, memberikan pengertian riba secara umum adalah tambahan dalam transaksi pinjam meminjam (sebagaimana di ungkapkan oleh Muhammad Ibnu Abdullah ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab Ahkam al-Qur'an, Badr ad-Dien al-Al-Ayni dalam kitab Umdatul Qari, dan Imam Sarakhsi dalam kitab al-Mabsul (Wiyono, 2006). Dari pengertian umum yang terakhir ini dapat disimpulkan bahwa bunga bank tersebut adalah riba. Meskipun masih menimbulkan kontrovesi di Indonesia, namun penulis mengganggap bunga bank adalah riba.

Dalam *al Qur'an*, Allah SWT telah tegas-tegas melarang riba, dan memberikan gambaran kepada umat manusia bagaimana riba tersebut tidak menambah kebaikan disisi Allah, serta memberikan siksa bagi bangsa yang gemar memakan riba, hal ini bisa dilihat dalam firman Allah SWT dalam:

a. Surat Ali Imran:130, Allah berfirman:*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan."*

b. Surat Al-Baqarah:278-270, Allah berfirman:*"Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan lepaskan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah Allah dan RasullahNya akan memerangimu Jika kamu bertobat (dari pengambilan Riba), maka bagimu modalmu(pokok hartamu), Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula dianiaya."*

c. Surat Al-Baqarah:275, Allah berfirman:*" Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*

d. Surat Ar-Ruum:39, Allah berfirman:*"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."*

e. Suarat An-Nisaa:160-161, Allah berfirman:*"Maka disebabkan kedholiman orang-orang tersebut, kami haramkan atas mereka(memaan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal mereka sesungguhnya telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih."*

Implikasi Riba terhadap Perkembangan Bank Islam di Indonesia. Di Indonesia, organisasi Islam semisal MUI telah memberikan fatwa bahwa bunga bank sebagai riba sehingga bunga bank haram hukumnya. Organisasi ini juga yang

mempelopori berdirinya bank Islam pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat pada awal-awal tahun 1990-an. Pembentukan bank Islam ini tentu saja dalam upaya menghilangkan riba dalam transaksi keuangan di perbankan dan dapat menghindari umat muslim di Indonesia dari praktek riba.

Tak bisa dipungkiri, kinerja bank syariah ini mengalami kemajuan cukup pesat. Perkembangan perbankan syariah terhadap perbankan nasional di Indonesia sampai dengan Desember 2006 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Jumlah aset di perbankan syariah secara nominal menunjukkan kenaikan. Sampai dengan Desember 2006 aset yang dimiliki sebesar Rp. 26,68 triliun atau 1,58% dari total aset perbankan nasiona (Bank Indonesia, 2006). Memang apabila dibandingkan dengan total aset perbankan nasional, aset perbankan syariah masih sangat kecil. Tetapi dengan pertumbuhan aset yang positif ini mengindikasikan perbankan syariah dapat mengelola manajemen likuiditasnya sehingga jumlah asetnya terus bertambah (Sahara dan Hidayah; 2008). Begitu pula dana pihak ketiga (DPK) yang terkumpul sebanyak Rp. 20,67 triliun, atau 1,61% dari total dana pihak ketiga perbankan nasional. Dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang positif ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk perolehan keuntungan dari produk yang ditawarkan. Selain dari produk yang ditawarkan kenaikan DPK sampai saat ini dikarenakan juga oleh fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DNS) mengenai haramnya bunga bank. Dan jumlah pembiayaan perbankan syariah mencapai 20,44 triliun atau 2,58% dari total pembiayaan/kredit yang disalurkan perbankan nasional. Dengan pertumbuhan pembiayaan yang positif mengindikasikan perbankan syariah dapat melakukan fungsi sebagai lembaga intermediasi dengan baik.

Peningkatan kinerja Perbankan syariah juga dapat dilihat dalam tahun 2005. Dalam tahun ini Perbankan syariah Indonesia mampu membukukan laba Rp.238,6 milyar, meningkat 47% dari tahun sebelumnya (http: //id.wikipedia.org/wiki/ Perbankan_syariah). Hal yang sama juga dimiliki oleh Bank Muamalat yang mengalami peningkatan kinerja secara konsisten sejak mulai berdirinya sampai dengan sekarang. Hal ini merupakan salah satu contoh nyata bahwa perbankan syaraiah cukup prospektif (Sahara dan Hidayah; 2008).

Kondisi di atas memicu banyaknya bermunculan bank-bank syariah setelah krisis dan ditambah dukungan Bank Indonesia melalui penetapan dua sistem operasional perbankan di Indonesia yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Hingga tahun 2008 terdapat tiga lembaga bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 23 bank diantaranya Bank Negara Indonesia (Persero), Bank Rakyat Indonesia, Bank Danamon, Bank Bukopin, Bank Permata, Bank Internasional Indonesia, beberapa bank umum dari bank pembangunan daerah. Dalam waktu dekat beberapa bank umum juga akan membuka unit syariah seperti Bank Central Asia, HSBC Bank serta akan ada lembaga bank syariah baru yang berasal *spin off* unit syariah Bank Rakyat Indonesia. Kondisi ini menunjukkan indikasi adanya upaya untuk menangkap prospektif perbankan syariah yang bebas riba di Indonesia.

PEMBAHASAN

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan..

Kegiatan usaha bank syariah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Sama seperti bank Islam yang dijelaskan di sebelumnya. Suatu transaksi dikatakan sesuai dengan prinsip syariah Islam apabila telah memenuhi syarat-syarat: transaksi tidak

mengandung unsur kedholiman, bukan riba, tidak membayarkan pihak sendiri atau pihak lain, tidak ada penipuan, tidak mengandung materi-materi yang diharamkan, dan tidak mengandung unsur judi (Wiyono, 2006).

Kegiatan bank syariah dilakukan melalui penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menggunakan prinsip *wadiah*, *mudharabah* dan prinsip lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam penyaluran dana bank syariah menggunakan prinsip-prinsip; (a). Prinsip *mudharabah* dan atau *musyarakah* untuk investasi atau pembiayaan, (b). Prinsip *murabahah*, *salam*, dan atau *istishna* untuk jual beli, (c). Prinsip *ijarah* dan atau *ijarah muntahiyah bittamlik* untuk sewa menyewa, dan (d). Prinsip lain sesuai dengan syariah.

Praktek penghimpunan dana dari masyarakat atau dari nasabahnya (*Shaib al Maal*) dalam perbankan syariah menggunakan prinsip syariah *wadiah* dan *mudharabah*. Dana yang dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito, investasi. Produk giro menggunakan prinsip syariah *wadiah yad dhamanah*. Produk tabungan menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanh* dan *mudharabah*. Produk deposito menggunakan prinsip *mudharabah*, dan produk investasi menggunakan prinsip *mudharabah muqayyah*.

Dana yang diterima dari masyarakat oleh perbankan syariah dianggap sebagai barang titipan (*wadiah*). Dengan prinsip ini, perbankan syariah terhindari dari praktek bunga dalam penghimpunan dana masyarakat. *Wadiah* merupakan titipan yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendakinya. *Wadiah* terdiri dari dua jenis yaitu *wadiah yad al amanah* dan *wadiah yad ad dhamanah*. *Wadiah yad al amanah* merupakan titipan murni dengan ketentuan akadnya adalah penerima titipan wajib menjaga barangnya, tidak boleh menggunakannya, saat dikembalikan barangnya harus dalam keadaan utuh, dan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang. Sebagai imbalannya, pihak pemilik barang titipan dapat dikenakan biaya titipan oleh penerima titipan. Contoh aplikasi perbankan adalah titipan barang jaminan kredit, dan *safe deposit*..

Jenis kedua dari *wadiah* adalah *wadiah yad dhamanah*. *Wadiah yad dhamanah* merupakan titipan dengan ketentuan akadnya adalah penerima titipan diijinkan untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari barang titipan tersebut, bertanggung jawab terhadap kerusakan titipan, semua keuntungan dari pemanfaatan titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan, kepada pemilik barang/dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Akad ini diaplikasian dalam produk perbankan syariah berupa giro dan tabungan, serta titipan dalam valuta asing. Dalam prakteknya, izin penggunaan manfaat dari barang titipan tersebut dapat terikat atau tidak terikat. Terikat maksudnya pihak penerima titipan dapat menggunakan titipan tersebut (dana giro dan tabungan) untuk hal tertentu saja sedangkan bila tidak terikat maksudnya adalah pihak penerima titipan bebas memanfaatkan titipan tersebut.

Dalam penghimpunan dana, perbankan syariah menerapkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah dalam penghimpunan dana adalah melalui akad *mudharabah*. Dalam prakteknya, akad *mudharabah* digunakan oleh perbankan syariah pada produk tabungan dan deposito.

Tergantung jenis dan sistem tabungannya, disamping akad *wadiah al dhamanah* digunakan dalam produk tabungan, akad *mudharabah* dapat juga diterapkan pada jenis produk penghimpunan dana ini. Dilihat dari sisi persyaratan yang diberikan oleh pemilik dana, akad *mudaharabah* dibagi dua yaitu *mudharabah mukayadah* dan *mudaharabah*

mutlakah. Dalam akad *mudharabah mukayadah*, pemilik dana menentukan syarat-syarat tertentu dalam penyaluran dananya. Dalam akad *mudharabah mutlakah*, pemilik dana tidak menentukan syarat-syarat kepada *mudharib* dalam penyaluran dananya. Artinya Bank bebas menyalurkan dananya.

Bank dianggap sebagai pihak profesional oleh nasabah untuk diberikan kepercayaan dalam pengelolaan dananya dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil ini, pemilik dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya bank konvensional. Nasabah tabungan akan memperoleh nisbah (atau bagi hasil) berkisar 55-56 persen dari hasil investasi yang dilakukan bank. Namun apabila rugi maka pemilik dana tidak mendapatkan pembagian hasil. Hal ini berlaku juga pada produk deposito. Akad mudharabah ini diterapkan juga pada penyaluran dana atau pemberian kredit kepada nasabah bank.

Penerapan sistem bagi hasil dalam aktivitas investasi atau penyaluran dana di perbankan Islam didasarkan pada dua konsep akad yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

Penyaluran dana dengan akad *Mudharabah*.

Mudharabah merupakan akad atau kontrak yang melibatkan antara dua kelompok yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor. Dalam sistem perbankan Islam, posisi *mudharib* bertindak sebagai nasabah atau debitur bank Islam untuk meminta kredit usaha berdasarkan kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dana dari bank, kemudian membelanjakannya dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan. Sistem bagi hasil akan diterapkan dalam pembagian keuntungan ini. Apabila usaha *mudharib* mengalami kerugian maka kerugian ini akan ditanggung semua oleh bank sebagai pemilik dana. Pemberian kredit melalui kontrak *mudharabah* pada umumnya digunakan untuk perdagangan jangka pendek atau pembiayaan modal kerja. Kerugian usaha yang disebabkan oleh *mudharib* (nasabah) ditanggung sendiri oleh *mudharib*. Contoh produk perbankan Islam dengan kontrak *mudharabah* yaitu kredit produktif *mudharabah*. Dalam perbankan konvensional, pemberian kredit/pembiayaan kepada nasabah dilakukan dengan perjanjian kredit yang berdasarkan bunga. Pihak nasabah wajib mengembalikan pokok kredit ditambah dengan bunga. Tingkat suku bunga ditentukan oleh bank, yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa kesepakatan dengan pihak nasabah atau debitur.

Penyaluran dana dengan akad *Musyarakah*. Bentuk kedua dari bagi hasil yaitu *musyarakah*. Musyarakah atau kerjasama merupakan cara pembiayaan terbaik yang dimiliki bank-bank Islam. *Musyarakah* adalah akad kerjsama antara bank dan nasabah, masing-masing pihak mempunyai modal untuk dicampur dalam suatu usaha. Partisipasi modal kedua pihak digunakan sebagai dasar bagi hasil dalam keuntungan maupun dalam kerugian. Pihak bank menyerahkan dana kepada nasabah dan sekaligus manajemennya. *Musyarakah* bisa digunakan untuk tujuan pembiayaan jangka pendek atau jangka panjang. *Musyarakah* dapat bersifat permanen maupun menurun. Dalam *musyarakah* permanen, bagian modal setiap mitra (bank dan nasabah) ditentukan sesui dengan akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Bila *musyarakah* bersifat menurun, maka bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra dalam artian mitra melunasi modal bank secara bertahap sampai dengan akhir akad semua modal bank telah dilunasi nasabah, sehingga usaha bersama tersebut menjadi milik nasabah. Laba hasil kerjasama ini (musyarakah) dibagi diantara bank dan nasabah berdasarkan proporsional modal disetor atau sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Apabila

terjadi rugi, maka kerugian ini dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak. Dalam praktek perbankan syariah di Indonesia, penyaluran dananya lebih banyak menggunakan akad *musyarakah*, dimana apabila terjadi kerugian, bank tidak mendapatkan bagi hasil dan jumlah modal disetornya tidak mengalami pengurangan akaibat adanya kerugian. Contoh produk perbankan dari penyaluran dana dengan akad *musyarakah* adalah Kredit Produktif *musyarakah*..

Untuk menghindari bunga dalam penyaluran dana masyarakat, pihak bank syariah melakukan penyaluran tersebut dengan prinsip jual beli. Terdapat tiga jenis akad jual beli yang digunakan dalam penyaluran dana ini yaitu akad *murabahah*, *salam* dan *istihnah*.

Penyaluran dana dengan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam hal ini, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli. Sebagai penjual, bank melakukan penjualan barang kepada nasabah (pembeli). Sebagai pembeli, bank melakukan pembelian barang dari suplier kemudian menjual barang tersebut kepada pembeli (nasabah). Dalam pembiayaan dengan murabahah, bank melakukan penjualan barang kepada nasabah, dan nasabah melakukan pembayaran tertunda. Apabila pembayarannya dilakukan secara cicilan oleh pembeli, maka akad ini dikenal juga dengan AlBai' Bisaman Ijil. Contoh sederhana bila bank membeli barang A kepada suplier seharga Rp10 juta, kemudian barang ini oleh bank dijual kepada nasabah dengan disepakati Rp11 juta. Harga yang disepakati antara bank dan nasabah digunakan sebagai dasar cicilan nasabah kepada bank. Bila pembayaran dicicil sebanyak 10 kali atau jangka waktunya 10 bulan, maka nasabah akan mencicil kepada bank per bulan sebesar Rp1,1 juta. Dalam praktek, yang perlu dicermati bagi nasabah apakah harga yang disepakati tersebut sama atau lebih tinggi dari harga jual di pasar barang. Pada kenyataannya harga jual barang dengan pembayaran tunda ini lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual tunai (Saeed, 2003).

Pada umumnya perbankan Islam lebih menyukai metode *murabahah* dalam pembiayaan kredit kepada nasabahnya. Hampir 75% dari asset bank Islam di Timur Tengah disalurkan kepada nasabahnya dengan cara kredit murabahah (*at-Tammimi* dalam Saeed, 2003). Bagaimana praktek perbankan Syariah di Indonesia? Sebagai gambaran, dalam laporan keuangan Bank Syariah Mandiri untuk tahun 2003, jumlah piutang *murabahah* mencapai 47.69% dari total assetnya, jumlah pembiayaan mudharabah hanya 1.58% dari assetnya dan pembiayaan *musyarakah* 8.15% dari total assetnya. Disini dapat kita lihat bahwa praktek perbankan syariah di Indonesia lebih menyukai metode murabahah dalam penyaluran dananya kepada masyarakat dan yang paling tidak disukai adalah praktek penyaluran dana dengan *mudharabah*.

Penyaluran dana dengan akad *salam*. *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara penjual dan pembeli, pengiriman barang dilakukan penangguhan oleh penjual (*muslam ilaihi*) dan pelunasan segera dilakukan oleh pembeli sebelum barang diterima dengan syarat-syarat tertentu. Harga barang tidak berubah selama masa akad. Bank dapat berlaku sebagai pembeli atau penjual. Dalam penyaluran dana, bank bertindak sebagai pembeli. Bank menyerahkan sejumlah dana atas nilai barang A yang akan diserahkan oleh penjual (nasabah bank) kepada bank dikemudian hari. Bila dikemudian hari harga pasar pada tanggal barang diterima oleh bank lebih tinggi dari jumlah pelunasan barang saat dipesan, maka bank mengalami keuntungan dalam salam, begitu sebaliknya. Penyaluran dana dengan cara transaksi jual beli salam ini jarang dilakukan oleh perbankan syariah.

Penyaluran dana dengan akad *Istishna.* Penyaluran dana dengan *istishna* hampir mirip dengan salam. Dalam penyaluran dana dengan akad jual beli istishna, nasabah bertindak sebagai pembeli barang (*al-mustashmi*) dan bank bertindak sebagai penjual *(as shani*). Dari akad jual beli ini, penjual (bank) melakukan akad pembelian dengan produsen barang/sub kontraktor untuk menyiapkan barangnya yang akan dikirim kepada pembeli (bank) pada akhir masa akad. contohnya, tuan A akan membeli rumah tipe 45 seharga Rp250 juta kepada bank syariah. Tuan A menyerahkan uang muka Rp50 juta. Berdasarkan akad jual beli ini, bank syariah melakukan akad pembangunan rumah tersebut kepada kontraktor ABC dengan nilai akad Rp175 juta. Pada saat rumah selesai, bank syariah akan membayar kontraktor seharga Rp175 juta dan rumah ini diserahkan kepada nasabah dan selanjutnya nasabah mencicil pelunasan sisa utangnya sebesar Rp200 juta kepada bank selama masa akad. bila periode mencicil adalah 4 tahun, maka setahun nasabah akan mencicil sebesar Rp50 juta tanpa adanya bunga. Meskipun tidak ada bunga, namun bank mendapatkan keuntungan sebesar Rp75 juta (yaitu Rp250 juta-Rp175 juta) selama masa akad atau selama empat tahun.

Penyaluran dana melalui sewa menyewa atau disebut *Ijarah* adalah akad transaksi sewa menyewa atas sebuah aset. Secara konvensional, transaksi ini disebut *leasing.* Dalam praktek perbankan syariah di Indonesia, transaksi *ijarah* dilakukan mirip seperti pembiayaan kredit konsumsi pada bank konvensional. Dalam praktek bank syariah, misalnya bank membeli mobil, kemudian mobil ini disewakan kepada nasabah dalam jangka tertentu. Keuntungan yang diperoleh oleh bank adalah selisih total biaya sewa selama umur akad dan harga beli mobil. Namun dalam prakteknya, masih banyak bank syariah di Indonesia yang memberikan kredit konsumen dengan menggunakan istilah bunga yang berasal dari selisih antara total sewa dikurangi dengan harga beli (sama dengan harga pasar kendaraan bila dibeli tunai tanpa sewa). Terkadang jumlah selisih ini lebih besar dari total bunga bila nasabah membeli kendaraan tersebut di lembaga leasing.

Praktek Jasa Perbankan Syariah lainnya. Disamping penghimpunan dana dan penyaluran dana, perbankan syariah juga memberikan jasa pelayan perbankan lainnya berupa dana talangan, anjak piutang, L/C, transfer, kliring, pinjaman sosial, safe deposit, jual beli valas, gadai, dan bank garansi. Produk jasa perbankan syariah ini menggunakan akad sesuai dengan syariah yaitu akad *Qardh, hawalah, wakalh, qardhul hasan, wadiah amanah, sharf, rahn,* dan *khafalah.*

Menurut ketentuan Bank Indonesia, *Al Qardh* adalah akad pemberian pinjaman dari bank (*muqrid*) kepada nasabah (*muqtarid*) yang berkewajiban membayar kembali sesuai pokok pinjaman. Bank syariah diperbolehkan untuk memungut biaya administrasi. *Qardh* diakui oleh bank syariah sebesar jumlah yang dipinjamkan. Sekilas terlihat bahwa *qardh* ini mirip pemberian kredit yang dilakukan oleh bank konvensional, namun bank syariah tidak memungut bunga atau melebihi pinjaman pokoknya. Zakat, infaq dan shadaqah digunakan sebagai sumber dana oleh perbankan syariah untuk membiayai kredit kepada fakir miskin yang ingin berusaha. Akad *qardh* ini diterapkan pada produk dana talangan.

Akad Hawalah diterapkan oleh perbankan syariah pada produk anjak piutang. *Hawalah* adalah akad pemindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhal'alaih*) dari nasabah lain (*muhal*). *Muhil* meminta *muhal'alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul akibat transaksi yang dilaksanakan. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo muhal akan membayar kepada *muhal'alaih* dan *muhal'alaih* akan memperoleh imbalan sebagai jasa atas pemindahan dan pembayaran dimuka. Berdasarkan

objeknya ada dua jenis *hawalah* yaitu *hawalah ad-dain* dengan objek hutang atau hak penagihan. Kedua yaitu *hawalah al haq* dengan objek piutang atau hak penagihannya.

Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari nasabah (*muwakil*) kepada bank (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama nasabah. Akad prinsip *wakalah* ini digunakan dalam produk perbankan syariah seperti pembukaan L/C, kliring, dan transfer .

Al qaradhul hassan adalah akad pemberian pinjaman talangan kepada nasabah yang patut mendapatkannya dengan kata lain hanya kewajiban pokok pinjaman yang dikembalikan oleh peminjam dan pemberi pinjaman dilarang menerima imbalan apapun. Dalam praktek perbankan syariah dikenal adanya pinjaman sosial kepada usaha kecil. Skim ini khusus digunakan untuk pembiayan kredit yang sangat mikro.

Sharf adalah akad jual beli valuta dengan valuta lainnya. Dalam perbankan syariah, transaksi valuta asing hanya diperbolehkan bila dilakukan hanya untuk mengamankan nilai aset dan hutang perusahaan dari perubahan nilai mata uang asing terhadap mata uang lokal. Dalam prakteknya, *sharf* adalah pertukaran atau jual beli valas yang sifatnya tunai.

Rahn disebut juga gadai adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan uang sebagai gantinya. Akad *rahn* ini diterapkan di perbankan syariah sebagai tambahan pembiayaan berisiko yang memerlukan jaminan tambahan dan produk tersendiri untuk melayani kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan bank (*kaafil*) kepada penerima jaminan dalam hal ini nasabah (*makful*) dan bank bertanggung jawab untuk membayar kewajiban nasabah tersebut kepada pihak ketiga bila nasabah tidak sanggup membayar kewajibannya tersebut. *Kafalah* ini dapat digunakan dalam jasa perbankan seperti garansi bank, pembukaan L/C impor dan sebagainya.

Perbedaan dan Keunggulan Bank Syariah. Dari penjelasan praktek perbankan syariah di atas, dapat dibedakan dengan praktek perbankan konvensional. Perbedaan pertama terletak pada akad yang mendasari setiap transaksi yang terjadi. Pada perbankan syariah, akad didasarkan pada prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Semua transaksi yang terjadi di bank syariah harus mengikuti kaedah-kaedah dalam akad tersebut. Dalam perbankan konvensional, perjanjian yang dibuat dalam setiap transaksi tidak berdasarkan syariah Islam. Hal ini disebabkan dalam perbankan konvensional mengenakan imbalan bentuk bunga dalam produk tabungan, giro, deposito dan pinjamannya. Perbedaan ini menjadi keunggulan bagi perbankan Syariah. Kelompok masyarakat yang ingin menjalani hidup sesuai syariah Islam dan bebas dari praktek riba dalam bisnis, maka mereka lebih berminat untuk menanamkan dananya di Perbankan Syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hasil penelitian Saharah dan Hidayah (2008) menunjukkan indikasi adanya peralihan dana dari perbankan konvensional ke perbankan syariah.

Perbedaan kedua, dilihat dari sisi sistem imbalan. Dalam perbankan konvensional memandang uang sebagai komoditi sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dana atau uang tersebut diakui sebagai biaya bunga. Sehingga apabila dana ini dijual maka bunga yang diperoleh harus di atas biaya bunga atau perbedaannya disebut dengan *spread*. Bila *spread*-nya negatif, bank akan rugi begitu sebaliknya. Dalam sistem imbalan ini, perbankan konvensional menerima hasil dari dana yang dijualnya tidak berdasarkan pada kinerja usaha si peminjam. Dalam perbankan syariah, imbalan didasarkan kepada *profit sharing* sebagaimana dijelaskan bagian sebelumnya. Dalam

konteks bank syariah, pengungkapan informasi kinerja yang komprehensif termasuk informasi yang memungkinkan nasabah menilai keuntungan dan resiko menabung di bank syariah sangatlah penting mengingat pembagian keuntungan nasabah Bank syariah bukan atas dasar bunga melainkan atas pembagian hasil investasi (Yahya, dkk; 2008). Transparasi dalam pembagian keuntungan merupakan keunggulan lain dari perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Perbedaan ketiga, dalam perbankan konvensional dana, dari masyarakat disalurkan oleh bank ke berbagai pembiayaan atau investasi tanpa diketahui oleh si penabung apakah digunakan untuk pembiayaan bisnis yang halal atau haram. Dalam perbankan syariah, dana yang dihimpun dari masyarakat akan disalurkan keberbagai pembiayaan atau investasi yang halal. Penyaluran dana ini diketahui oleh nasabah bank tersebut. Kejelasan penyaluran dana nasabah untuk tujuan yang halal dan tidak spekulatif telah memberikan keunggulan tersendiri perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Perbedaaan keempat, nilai rupiah bunga yang akan dibayar atau akan diterima perbankan konvensional dapat dipastikan nilainya dimuka (awal periode), sedangkan di perbankan syariah nilai rupiah imbal hasil tidak ditentukan dimuka tetapi ditentukan satu bulan berikutnya. Hal ini disebabkan karena adanya prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah, dimana hasilnya dapat ditentukan diakhir periode setelah dilakukan perhitungan hasil. Dengan kepastian hasil dimuka dalam perbankan konvensional telah membuka praktek spekulatif bagi nasabah dan debitur perbankan konvesnional. Tindakan spekulatif ini dapat dihindari dalam perbankan syariah karena hasilnya tidak ditentukan dimuka tetapi diakhir periode setelah mengetahui hasil yang sesungguhnya dari pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah tersebut.

Perbedaan kelima, dalam hal struktur organisasi bank sesuai ketentuan Bank Indonesia, bank syariah diharuskan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasinya. DPS ini bertugas untuk mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS biasanya ditempatkan pada posisi setingkat dengan dewan komisaris. DPS ini ditetapkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahunnya.

Peningkatan jumlah dana pihak ketiga di perbankan syariah sampai dengan tahun 2006 (Bank Indonesia, 2006) telah membuktikan adanya kepercayaan masyarakat dan keunggulan sistem perbankan syariah. Beik (2006) menyatakan diantara kunci kesuksesan suatu bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kesesuaian operasional bank dengan sistem syariah. Berdasarkan hal tersebut, bank syariah harus dapat meyakinkan para nasabah bahwa pelaksanaan operasional bank syariah telah dijalankan sesuai dengan syariah (Yahya, dkk.2008). Salah satu sumber untuk meraih kepercayaan publik atau nasabah adalah dengan memberikan atau menyampaikan informasi kepada publik bahwa bank syariah menjalankan operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini merupakan salah satu keunggulan utama dari perbankan syariah.

PENUTUP

Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah merangsang perbankan konvensional untuk membuka unit syariah. Bagi umat Islam hal ini tentu saja suatu peluang untuk tetap bisa menyimpan uangnya di bank tanpa kuatir dengan riba. Apabila

umat Islam ingin memperoleh dana dari perbankan dapat dilakukan dengan sistem bagi hasil dan bagi risiko sehingga bisa terlepas dari jeratan bunga bank.

Kejatuhan sistem ekonomi kapitalis dalam krisis ekonomi global saat ini dan tetap kokohnya fundamental ekonomi negara-negara Islam yang berlandaskan eokonomi Islam telah membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah menjadi salah satu alternatif sistem perekonomian Global yang dapat di handalkan untuk mengatasi kirisi ekonomi global saat ini. Perbankan syariah merupakan bagian dari keunggulan sistem ekonomi Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa ia lebih unggul dibandingkan dengan perbankan konvensional yang merupakan bagian dari ekonomi sistem kapitalis.

Perbankan syariah memiliki keunggulan dibandingkan dengan perbankan syariah. Keunggulan tersebut adalah perbankan syariah tidak tidak mengenal istilah bunga sehingga transaksi dalam perbankan syariah bebas dari unsur riba, lebih transparan dalam pembagian keuntungan, dan penyaluran dana masyarakatnya dipastikan untuk kegiatan yang halal dan legal sehingga bebas dari unsur spekulatif. Keunggulan terakhir dari perbankan syariah adalah praktek bisnisnya sesuai dengan syariah sehingga masyarakat terbebas dari kegiatan bisnis yang ilegal dan spekulatif.

DAFTAR RUJUKAN

Bank Indonesia. (2006). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2006*. Jakarta: Bank Indonesia

Beik, I. S., (2006). Urgensi Standarisasi Akuntansi Perbankan Syariah, www.tazkiaonline.com.

Harahap, Sofyan Syafri (2001). *Menuju perumusan teori akuntansi Islam*, Jakarta: PT Pustaka Quantum.

Yaya, Rizal, Ahim Abdurrahim dan Peni Nugraheni (2008). Kesenjangan Harapan Antara Nasabah dan Manajemen Terhadap Penyampaian Informasi Keuangan dan Non Keuangan Bank Syariah: Studi Empiris Bank Syariah di Yogyakarta dan Surakarta, *Artikel Disampaikan pada SNA 11 2008*, Pontianak: Universitas Samratulangi.

Khan, Shakrukh Rofi (1987). *Profit and loss sharing: an Islamic experiment in finance,* Karachi: Oxford University Press.

Saeed, Abdullah (2003). *Bank Islam dan bunga-studi kritis dan interprestasi kontemporer tentang riba dan bunga*, Yogjakarta: Pustaka Pelajar.

Sahara, Ratna dan Nunung Nurul Hidayah (2008). Analisis perbandingan kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia Periode 1992-1998, *Artikel Disampaikan pada SNA 11 2008*, Pontianak: Universitas Samratulangi.

Wiyono, Slamet (2006). *Cara mudah memahami akuntansi perbankan syariah berdasarkan PSAK dan PAPSI*, Jakarta: Grasindo.